

TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AKUNTANSI SYARIAH PADA EKOSISTEM PONDOK PESANTREN ATTAQWA BEKASI

Dawud Arif Khan

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: dawud@iiq.ac.id

Abstract

This research report presents a comprehensive analysis regarding the urgency and implementation of financial governance transformation at Pondok Pesantren Attaqwa, Bekasi, in response to national regulatory dynamics and modernity demands. This study is motivated by the enactment of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren and the effectiveness of the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 on January 1, 2020, which changed the financial reporting landscape of religious-based non-profit entities in Indonesia. Using the Asset-Based Community Development (ABCD) methodology, this program aims not only to standardize financial reports but also to build the economic independence of the pesantren through internal asset optimization. Field findings indicate that despite technical literacy challenges and paternalistic cultural resistance, Pesantren Attaqwa possesses strong social capital and economic assets—including the rapidly developing Pesantren-Owned Business Entity (BUMP)—to transition from trust-based accounting towards system-based accountability. This report recommends an accounting pedagogy approach based on fiqh analogy to bridge the understanding gap among asatidz, as well as the institutionalization of foundation internal regulations to ensure sustainable, transparent, and accountable governance.

Keywords: Financial Governance; ISAK 35; Pesantren Law; Asset-Based Community Development; Accountability; Economic Independence; Attaqwa Islamic Boarding School.

Abstrak

Laporan penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai urgensi dan implementasi transformasi tata kelola keuangan di Pondok Pesantren Attaqwa, Bekasi, dalam merespons dinamika regulasi nasional dan tuntutan modernitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan efektifnya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada 1 Januari 2020, yang mengubah lanskap pelaporan keuangan entitas nirlaba berbasis keagamaan di Indonesia. Menggunakan metodologi Asset-Based Community Development (ABCD), program ini tidak hanya bertujuan untuk menstandarisasi laporan keuangan, tetapi juga untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren melalui optimalisasi aset internal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan literasi teknis dan resistensi budaya paternalistik, Pesantren Attaqwa memiliki modal sosial dan aset ekonomi yang kuat—termasuk Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) yang sedang berkembang pesat—untuk melakukan transisi dari akuntansi berbasis kepercayaan (trust-based) menuju akuntabilitas berbasis sistem (system-based). Laporan ini merekomendasikan pendekatan pedagogi akuntansi berbasis analogi fiqih untuk menjembatani kesenjangan pemahaman di kalangan asatidz, serta pelebagaan regulasi internal yayasan untuk menjamin keberlanjutan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Keywords: Tata Kelola Keuangan; ISAK 35; Undang-Undang Pesantren; Asset-Based Community Development; Akuntabilitas; Kemandirian Ekonomi; Pondok Pesantren Attaqwa.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren di Indonesia, sebagai institusi pendidikan *indigenous* yang telah mengakar selama berabad-abad, kini berdiri di persimpangan jalan sejarah yang menentukan. Di satu sisi, pesantren memegang teguh mandat utamanya sebagai benteng moralitas dan pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman (*tafaqquh fiddin*). Di sisi lain, realitas sosiologis dan ekonomis di abad ke-21 menuntut pesantren untuk bertransformasi menjadi entitas yang mandiri, akuntabel, dan profesional dalam mengelola sumber daya.

Dinamika ini mencapai titik kulminasinya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini secara eksplisit mengakui tiga fungsi utama pesantren: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pengakuan legal-formal ini bukan hanya sebuah privilese politik, melainkan sebuah tanggung jawab besar (amanah) yang menuntut pembenahan struktural, terutama dalam aspek tata kelola keuangan (*financial governance*). Pesantren tidak lagi dapat dikelola sekadar sebagai lembaga sosial tradisional, melainkan harus dipandang sebagai entitas ekonomi-sosial yang kompleks yang mengelola dana publik dalam jumlah signifikan, baik yang bersumber dari zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF), maupun bantuan negara.

Pondok Pesantren Attaqwa yang berlokasi di Ujung Harapan, Bekasi, merepresentasikan prototipe ideal dari evolusi kelembagaan pesantren di wilayah peri-urban Jakarta. Didirikan oleh Pahlawan Nasional KH. Noer Ali pada tahun 1940, institusi ini telah bermetamorfosis dari sebuah pengajian tradisional di masa kolonial menjadi ekosistem pendidikan raksasa yang menaungi ribuan santri, ratusan dewan guru, dan beragam unit amal usaha. Kompleksitas operasional yang dimiliki Pesantren Attaqwa—yang mencakup pengelolaan dana sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), wakaf tanah produktif, hibah pemerintah, hingga unit bisnis ritel dan rencana strategis produksi air mineral—menghadirkan tantangan manajerial yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan tradisional (yayasan Attaqwa, 2020).

Secara historis, kultur manajemen keuangan di pesantren lekat dengan model paternalistik, di mana figur Kiai memegang otoritas sentral dan absolut. Dalam model ini, akuntabilitas sering kali dimaknai secara teologis-vertikal (pertanggungjawaban kepada Allah) namun minim dalam dimensi horizontal-administratif (pencatatan yang terstandarisasi). Fenomena ini menciptakan celah risiko inheren, mulai dari inefisiensi

alokasi sumber daya, ketidakmampuan melacak arus kas (*cash flow*) secara presisi, hingga potensi sengketa keperdataan terkait status aset wakaf dan milik yayasan di masa depan (Khan, 2020).

Tantangan ini semakin mendesak dengan berlakunya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, yang efektif berlaku per 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 45. Standar ini mewajibkan entitas nirlaba untuk menyajikan laporan keuangan yang memisahkan aset neto berdasarkan keberadaan pembatasan dari donatur (*with donor restrictions*) atau tanpa pembatasan (*without donor restrictions*). Bagi pengelola pesantren yang mayoritas berlatar belakang pendidikan agama murni, adaptasi terhadap standar akuntansi formal ini merupakan tantangan literasi yang berat. Istilah-istilah teknis akuntansi sering kali dianggap sebagai sesuatu yang asing, rumit, dan terpisah dari misi dakwah pesantren (DSAK IAI, 2018).

Penelitian pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan literasi dan kapasitas tersebut. Di bawah arahan Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA, seorang akademisi dan praktisi akuntansi syariah dari Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, program ini mengadopsi metode *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini dipilih secara strategis untuk mengubah paradigma pengelola pesantren: dari yang semula merasa "kurang" dalam kemampuan manajemen (*deficit-based*), menjadi sadar akan kekayaan "aset" (*asset-based*) yang mereka miliki—baik aset intelektual, sosial, maupun finansial—yang dapat diaktivasi untuk membangun sistem keuangan yang mandiri dan akuntabel (Kretzmann & McKnight, 1993).

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan proses transformasi tersebut pada tahun 2022, menyajikan analisis mendalam mengenai pemetaan aset, desain kurikulum pendidikan akuntansi syariah dasar, hingga strategi implementasi pada unit-unit usaha pesantren yang sedang berkembang (Djuwahir, 2018).

METODE PENELITIAN

Profil Mitra dan Partisipan

Kegiatan ini bermitra dengan Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Bekasi. Institusi ini dipilih karena posisinya sebagai simpul jaringan pesantren di Jawa Barat. Struktur organisasi berada di bawah Yayasan Attaqwa, yang memiliki mekanisme pengawasan internal melalui "Attaqwa Award" untuk menilai kinerja lembaga-lembaganya. Pesantren

ini dipimpin oleh KH. Husnul Amal Mas'ud dan mengelola lebih dari 2.000 santri serta 200 dewan guru (Kretzmann & McKnight, 1993).

Partisipan dibagi menjadi dua klaster. Pertama, Jajaran Struktural yang terdiri dari pimpinan pondok, bendahara yayasan, dan sekretaris dengan target materi berupa kebijakan strategis dan pengawasan. Kedua, Staf Operasional yang terdiri dari ustadz, staf administrasi, dan pengelola unit usaha (Koperasi dan BUMP) dengan target materi berupa teknis pencatatan dan pelaporan (Yayasan Attaqwa, 2020).

Implementasi Siklus 5D ABCD

Pelaksanaan program dirancang mengikuti alur siklus 5D secara ketat. Tahap pertama, Discovery, ditujukan untuk menggali aset dan praktik terbaik yang sudah ada menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan guna mengidentifikasi *local champions*. Tahap kedua, Dream, berfokus pada merumuskan visi masa depan tata kelola keuangan melalui FGD. Tahap ketiga, Design, ditujukan merancang model sistem akuntansi dan kurikulum pelatihan dengan menerjemahkan standar ISAK 35 menjadi modul yang ramah bagi non-akuntan. Tahap keempat, Define, adalah eksekusi pelatihan dan pendampingan melalui *workshop* berseri menggunakan data riil pesantren. Terakhir, tahap Destiny, bertujuan menjamin keberlanjutan sistem melalui penyusunan SOP keuangan dan pembentukan tim gugus tugas (Djuwahir, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komprehensif Pemetaan Aset dan Strategi Aktivasi

Hasil Discovery: Peta Aset Ekonomi dan Sosial

Proses *Discovery* di Pondok Pesantren Attaqwa berhasil mengungkap lanskap aset yang kaya, yang selama ini belum sepenuhnya disadari sebagai modalitas ekonomi (Kretzmann & McKnight, 1993).

1. Aset Manusia (*Human Assets*): Pesantren memiliki lebih dari 200 dewan guru yang loyal. Temuan signifikan adalah keberadaan kelompok ustadz muda yang memiliki literasi digital baik. Mereka mampu mengoperasikan komputer dan *spreadsheet* dengan lancar. Kelompok ini diidentifikasi sebagai *local champions* yang akan menjadi motor penggerak sistem akuntansi baru. Kepemimpinan KH. Husnul Amal Mas'ud yang bervisi progresif juga merupakan aset kepemimpinan vital.
2. Aset Ekonomi dan Unit Usaha (*Economic Assets*): Attaqwa memiliki unit usaha

strategis berupa Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Pada saat penelitian ini berlangsung (2022), BUMP sedang dalam tahap pengembangan intensif untuk unit produksi Air Mineral ATTAQWA. Selain itu, Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang melayani ribuan santri setiap hari merupakan *cash cow* yang stabil.

3. Aset Sosial dan Jaringan (*Social Assets*): Reputasi KH. Noer Ali memberikan legitimasi sosial yang kuat. Jaringan alumni yang tersebar hingga ke Timur Tengah dan Jepang merupakan potensi pasar dan jaringan donatur wakaf. Kepercayaan masyarakat sekitar adalah modal sosial yang bernilai tinggi.
4. Aset Fisik (*Physical Assets*): Aset tanah wakaf dan bangunan asrama yang luas merupakan aset tetap bernilai tinggi. Namun, pencatatan aset ini belum rapi, terutama terkait penilaian penyusutan dan legalitas.

Dinamika Tahap Dream: Visi Kemandirian

Dalam sesi *Dream*, terungkap aspirasi kuat untuk menjadikan Attaqwa mandiri secara finansial. Para *stakeholder* membayangkan kondisi 5-10 tahun ke depan di mana unit usaha BUMP dan Air Mineral ATTAQWA dapat menopang beasiswa santri dan kesejahteraan guru, mengurangi ketergantungan pada SPP. Visi ini menjadi energi pendorong yang mengubah persepsi akuntansi dari "beban" menjadi "alat perjuangan" (Aihunan, 2020).

Strategi Design dan Define: Kurikulum Kontekstual

Berdasarkan aset yang ditemukan, strategi pendidikan dengan Pendekatan Analogi Fiqih. Istilah akuntansi yang asing dipadankan dengan konsep muamalah. Persamaan Dasar "Aset = Kewajiban + Ekuitas" dijelaskan sebagai "Harta = Utang (Amanah Pihak Lain) + Modal Sendiri (Haq Adami)". Sementara itu, Klasifikasi ISAK 35 "Aset Neto Dengan Pembatasan" dijelaskan sebagai "Dana Amanah Terikat" (*Muqayyad*), dan "Tanpa Pembatasan" sebagai "Dana Amanah Bebas" (*Mutlaq*).^[31] Pendekatan ini sangat efektif. Para ustadz yang menguasai kitab kuning dengan cepat memahami logika akuntansi karena paralel dengan logika fiqih muamalah (Khan, 2020).

Intervensi teknis difokuskan pada BUMP dan Koperasi. Masalah utama yang ditemukan adalah percampuran dana (*commingling*). Solusi yang diterapkan meliputi Pemisahan Entitas (BUMP wajib memiliki pembukuan dan rekening terpisah dari

Yayasan), perlakuan Transaksi Antar-Unit secara profesional, dan pelatihan Akuntansi Biaya untuk menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) (Triyuwono, 2020).

Implementasi sistem baru di lingkungan tradisional menghadapi tantangan unik. Pertama, Resistensi Budaya *Ewuh Pakewuh*; budaya sungkan kepada Kiai senior membuat bendahara muda enggan menagih bukti transaksi, yang kemudian diatasi dengan depersonalisasi aturan melalui SOP tertulis. Kedua, Beban Kerja Ganda pengelola keuangan yang diatasi dengan penyederhanaan format laporan berbasis *Excel*. Ketiga, Kesenjangan Literasi Teknologi yang diselesaikan dengan metode *Peer Tutoring* antar guru (Bank Indonesia & IAI, 2018).

Penerapan akuntansi syariah dasar mulai menunjukkan dampak positif. Efisiensi anggaran mulai terbentuk karena kebocoran kecil terdeteksi melalui sistem *voucher* kas. Kredibilitas pesantren juga meningkat di mata wali santri berkat laporan yang transparan. Secara teologis, pengelola merasakan ketenangan batin karena meyakini telah menjalankan amanah harta umat dengan cara yang *haq* dan dapat dipertanggungjawabkan (Khan, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Attaqwa memiliki kesiapan aset yang memadai untuk bertransformasi menuju tata kelola keuangan modern berbasis syariah. Metode ABCD terbukti efektif membongkar mentalitas pasif dan menggantinya dengan semangat kemandirian berbasis potensi lokal. Kunci keberhasilan terletak pada kontekstualisasi materi (analogi fiqih) dan pemanfaatan aset lokal (ustadz muda dan unit usaha). Transformasi ini adalah langkah krusial untuk menjaga keberkahan dan keberlanjutan institusi pasca-pemberlakuan UU Pesantren dan ISAK 35.

Bagi pesantren, sangat disarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Yayasan tentang Pedoman Tata Kelola Keuangan dan mengembangkan sistem informasi akuntansi terintegrasi. Bagi akademisi, diperlukan model pendampingan jangka panjang (*multi-year*) hingga pesantren siap diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Bagi regulator, sosialisasi Pedoman Akuntansi Pesantren perlu menggunakan pendekatan kultural dan teologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., & Rahma, N. (2020). Sosialisasi penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan kepada pengurus entitas nirlaba. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 3(2), 112-118.
- Aihunan, M. A. (2020). Analisis penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) di yayasan pondok pesantren. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2(1).
- Bank Indonesia, & Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pedoman akuntansi pesantren*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Djawahir, A. U. (2018). Asset based community development di pesantren: Implementasi strategis pemberdayaan santri. *At-Tamkin: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 23-34.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45: Pelaporan keuangan entitas nirlaba*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Khan, M. D. A. (2020). *Konsep dan implementasi akuntansi syariah pada entitas sosial keagamaan*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Press.
- Kirowati, D., & Suhasto, R. I. (2019). Implementasi akuntansi pesantren pada pondok pesantren berbasis standar SAK ETAP dan PAP. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2).
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. Chicago: ACTA Publications.
- Marlinah, A., & Ibrahim. (2018). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 15(1), 170-188.
- Mulawarman, A. D. (2015). *Jalan lain akuntansi syariah: Memahami dan mengonstruksi akuntansi dengan epistemologi Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yayasan Attaqwa. (2020). *Profil dan sejarah singkat perjuangan KH. Noer Ali*. Bekasi: Pustaka Attaqwa.